

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020. 6 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemiihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/ Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014, PKPU RI No 23 Tahun 2015; PKPU RI No 10 Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2020.
 - Lampiran 6 halaman.